



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

48

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 362/H3.1.3/KD/2012

TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA DJULAEKA, S.H., M.Hum.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DJULAEKA, S.H., M.Hum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DJULAEKA, SH., M.Hum.

1. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. (Promotor)
3. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S., LL.M. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)
5. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota)
6. Prof. Dr. LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.M., M.H. (Anggota)
7. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. (Anggota)
10. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 22 OKTOBER 2012
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Kabag Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4. Kasubbag Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
5. Yang bersangkutan.

Salinan Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Sekretaris Program,



Dr. SUKARDI, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002



SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 199/UN3.1.3/KD/2013
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA ADANG OKTORI DWI PRIJATNO, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ADANG OKTORI DWI PRIJATNO, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ADANG OKTORI DWI PRIJATNO, S.H., M.H., pada tanggal 22 MEI 2013.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. MUCHAMMAD Z Aidun, S.H., M.Si. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 13 MEI 2013
Dekan,

TTD.


MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Ketua Program,




Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

DISERTASI
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI



Oleh :

Adang Oktori DP, SH, MH
NIM : 030970511


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM DOKTOR FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2013

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TAHAP II (UJIAN TERBUKA)

Naskah Disertasi ini telah disetujui untuk diuji tahap II (Ujian Terbuka) dan telah diuji pada tanggal 22 Mei 2013 serta telah dinyatakan lulus

Oleh :

Promotor



Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH., MH
NIP. 195003061980032002


Ko Promotor



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH., M.Hum
NIP. 196310131989031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Doktor



Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH
NIP. 196203251986011001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

55

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 115/UN3.1.3/2014 TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM ATAS NAMA WINNER SITORUS, S.H., M.H., LL.M.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama WINNER SITORUS, S.H., M.H., LL.M.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama WINNER SITORUS, S.H., M.H., LL.M. pada tanggal 27 MARET 2014.

1. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. (Promotor)
3. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S. LL.M. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)
5. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota)
6. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
7. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)
8. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. (Anggota)
10. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Rektora Program,

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 17 MARET 2014
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan.

DISERTASI

**KEPENTINGAN UMUM
DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman)**



**WINNER SITORUS
NIM. 031070507**


**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2014**

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 16 APRIL 2014


Oleh:

PROMOTOR



**Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H.,M.H.
NIP. 19650517 199009 2 001**

KOPROMOTOR



**Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H.,M.S.,LL.M
NIP.19490428 197412 1 001**

Telah Diuji Pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)
Tanggal: 27 Maret 2014

PENYANGGAH DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. M.Zaidun, S.H.,M.Si
Promotor : Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H.
KoPromotor : Prof. Dr. Peter Machmud, S.H.,M.S.,LLM
Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono,S.H.,M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S.
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.
3. Koesrianti, S.H.,LL.M, Ph.D
4. Prof. Dr. Drs. Abdul Somad, S.H., M.H.
5. Dr. Mas Rahmah, S.H.,M.H., LLM
6. Nurul Barizah, S.H.,LL.M, Ph.D.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor : 115/UN3.1.3/2014
Tanggal : 17 Maret 2014



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

57

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 040/UN3.1.3/2015

5 2015/2015

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA YULIATI, S.H., LL.M.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama YULIATI, S.H., LL.M.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama YULIATI, S.H., LL.M. pada tanggal 17 FEBRUARI 2015.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S., LL.M. (Promotor)
3. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
5. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
6. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)
7. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. (Anggota)
8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
9. FIFI JUNITA, S.H., M.H., C.N., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)
10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. (Anggota)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Ketua Program,
Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 9 FEBRUARI 2015
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia

DISERTASI

**PRINSIP HUKUM PERLINDUNGAN HAK PETANI
(FARNERS' RIHTS) ATAS VARIETAS TANAMAN
DI INDONESIA**



**YULIATI
NIM. 090710166D**

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

**PRINSIP HUKUM PERLINDUNGAN HAK PETANI
(FARMERS' RIGHTS) ATAS VARIETAS TANAMAN DI
INDONESIA**

DISERTASI


**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dan Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Terbuka Doktor
Pada Hari : Selasa, Tanggal: 17 Pebruari 2015, Pukul :10.00WIB**

**YULIATI
NIM. 090710166D**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**


LEMBAR PENGESAHAN

Promotor



Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.
NIP.1949 0428 1974 12 1001

Ko Promotor



Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 1965 0517 1990 09 2001

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP.1962 0325 1986 01 1001

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki.,S.H., M.S.,LL.M.

KO PROMOTOR : Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup)

Tanggal 8 Januari 2015

PARA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S.

Anggota : Prof. Dr. Peter Mahmud Mz, S.H ,M.S., LL.M.

Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H.,M.H.

Prof. M.Hawin, S.H.,LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.

Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S.

Prof. Dr. Agus Yuda Hernoko, S.H.,M.H.

Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Dr. Mas Rahma, S.H.,M.H.,LL.M.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Nomor : 013/UN3.1.3/2015

Tanggal 8 Januari 2015



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 370/UN3.1.3/2015
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA EDUARDUS BAYO SILI, S.H., M.Hum.**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama EDUARDUS BAYO SILI, S.H., M.Hum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama EDUARDUS BAYO SILI , S.H., M.Hum. pada tanggal 12 OKTOBER 2015.

1. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H (Ketua)
2. Prof. Dr. MUCHAMMAD Z Aidun, S.H., M.Si. (Promotor)
3. Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota)
5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
6. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Anggota)
9. FIFI JUNITA, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D. (Anggota/Sekretaris)
10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. (Anggota)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 22 SEPTEMBER 2015
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

15 2013/2016

66

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 217/UN3.1.3/2016
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA HARDJA WANDHIRA, S.H., M.Hum.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama HARDJA WANDHIRA, S.H., M.Hum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **HARDJA WANDHIRA, S.H., M.Hum.** pada tanggal **28 APRIL 2016**

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S., LL.M. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 18 APRIL 2016
Dekan,

TTD.

EMAN
NIP. 195907251983031001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

11 2015/2016

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 375/UN3.1.3/KD/2016
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MOH. MA'RUF, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MOH. MA'RUF, S.H., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **MOH. MA'RUF, S.H., M.H.** pada tanggal **26 JULI 2016**

- | | |
|---|----------------------|
| 1. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 20 JULI 2016
Plt. Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 375/UN3.1.3/KD/2016**

TENTANG

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA NURHARSYA KHAER HANAFIE, S.H., M.H.**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama NURHARSYA KHAER HANAFIE, S.H., M.H.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **NURHARSYA KHAER HANAFIE, S.H., M.H.** pada tanggal **29 JULI 2016**

- | | |
|---|----------------------|
| 1. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 20 JULI 2016
Plt. Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002



Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



11 20/11/2016

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 457/UN3.1.3/KD/2016
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA EKO PUJIONO, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama EKO PUJIONO, S.H., M.H.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama EKO PUJIONO, S.H., M.H. pada tanggal 23 AGUSTUS 2016

- | | |
|---|----------------------|
| 1. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. FIFI JUNITA, S.H., M.H., C.N., LL.M., Ph.D. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 8. Dr. AKTIEVA TRI TJITRAWATI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. ASTUTIK, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,


Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 15 AGUSTUS 2016
Plt. Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ■ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

5 2016/2017 69

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 663/UN3.1.3/KD/2016
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA WILLIAM TANUKUSUMAH, S.H., M.Kn.**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama WILLIAM TANUKUSUMAH, S.H., M.Kn.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ■ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **WILLIAM TANUKUSUMAH, S.H., M.Kn.** pada tanggal 21 DESEMBER 2016

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 9. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 28 Nopember 2016
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 193612121974122001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

DISERTASI

**KARAKTERISTIK KONTRAK KERJASAMA OPERASI (KSO)
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**



Oleh :

WILLIAM TANUKUSUMAH

NIM. 031070530

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

**KARAKTERISTIK KONTRAK KERJASAMA OPERASI (KSO) DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

William Tanukusumah

031070530

Promotor

Prof. Dr. Yohanes Sogar Sinamora, S.H., M.Hum
NIP : 196101271986011003

Ko Promotor

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H
NIP : 196001061990021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum S3
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S
NIP : 195012121974122001

Disertasi ini telah di uji pada Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)

Pada : Rabu, 21 Desember 2016

Panitia Penguji Disertasi

- Ketua : Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.**
Promotor : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, SH.,M.Hum.
Ko Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Anggota : - Prof. Dr. Sri Hajati, S.H.,M.S.
- Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H.,M.H, M.M.
- Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
- Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum.
- Koesrianti, S.H.,LL.M, Ph.D.
- Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,M.H.
- Dr. Mas Rahmah, S.H.,M.H, LL.M.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 663/UN3.1.3/KD/2016

Tanggal : 21 Desember 2016



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 113/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA RACHMADI USMAN, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama RACHMADI USMAN, S.H., M.H.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama RACHMADI USMAN, S.H., M.H. pada tanggal 14-PEBRUARI 2017

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 6. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 7. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. SOELISTYOWATI, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 7 Pebruari 2017
Dekan,

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI

**PRINSIP TRANSPARANSI DALAM SISTEM PEMBAYARAN
DENGAN UANG ELEKTRONIK**



**RACHMADI USMAN
NIM. 031170147**

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017**

DISERTASI

PRINSIP TRANSPARANSI DALAM SISTEM ...

RACHMADI USMAN

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi ini telah disetujui
pada tanggal 11 April 2017

Oleh:

Promotor,

Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419 199002 1 001

Kopromotor,

Dr. Trisadai Prasadinan Usantji, S.H., M.H.
NIP. 19670226 199303 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. Sri Halati, S.H., M.S.
NIP. 19501212 197412 2 001

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup)

Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017

SUSUNAN PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
3. Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.
4. Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
5. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
6. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor 019/UN3.1.3/KD/2017

Tanggal 10 Januari 2017

PENETAPAN PENYANGGAH DISERTASI

**Disertasi ini telah dipertahankan pada Ujian Akhir Disertasi Tahap II
(Ujian Terbuka)**

Pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017

SUSUNAN PENYANGGAH DISERTASI

- Ketua** : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
- Promotor** : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
- Kopromotor** : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
- Anggota/Sekretaris** : Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
- Anggota** :
1. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
 2. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
 3. Dr. Sukardi, S.H., M.H.
 4. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
 5. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
 6. Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor 113/UN3.1.3/KD/2017

Tanggal 7 Pebruari 2017



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

70

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 379/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA R. MUHAMAD IBNU MAZJAH, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama R. MUHAMAD IBNU MAZJAH, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama R. MUHAMAD IBNU MAZJAH, S.H., M.H. pada tanggal 28 AGUSTUS 2017

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Promotor) |
| 3. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9. Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 9 Agustus 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

DISERTASI
TANGGUNGJAWAB PERS SEBAGAI SUBJEK
HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA



Oleh:
R. Muhamad Ibnu Mazjah
NIM : 031227017311

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2017**

Oleh :

PROMOTOR



Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si

NIP. 195205291974121001


KO-PROMOTOR



Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

NIP. 196009291985022001

**Mengetahui,
ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

NIP. 195017121974122001

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap 1 (Tertutup)
Pada Hari Senin, 12 Juni 2017

PANITIA PENGUJI

- Ketua : Prof. Dr. Didik Endro P, S.H., M.H.
- Promotor : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H, M.Si.
- Ko.Promotor : Dr. Sarwirini, S.H. M.S.
- Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
2. Dr. Astutik, S.H., M.H.
3. Dr. Sukardi, S.H., M.H.
4. Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor : 257/UN3.1.3./KD/2017
Tanggal : 12 Juni 2017

PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)
Pada Hari Senin, 28 Agustus 2017

PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

- Ketua : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
- Promotor : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H, M.Si.
- Ko.Promotor : Dr. Sarwirini, S.H. M.S.
- Anggota :
1. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
 2. Prof. Dr. Didik Endro P, S.H., M.H.
 3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
 4. Nurul Barizah, S.H., LL.M., PH.D
 5. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum
 6. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum
 7. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.Hum, LL.M.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor : 376/UN3.1.3./KD/2017
Tanggal : 8 Agustus 2017



SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 470/UN3.1.3/KD/2017

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H. pada tanggal 24 OKTOBER 2017


- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. AKTIEVA TRI TJITRAWATI, S.H., M.Hum. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.

NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA

Pada tanggal 17 Oktober 2017

Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD

NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

DISERTASI

**PEMBAHARUAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN HIPOTEK
KAPAL**



**FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA
NIM. 031217017323**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017**

BAHARUAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN HIPOTEK KAPAL

DISERTASI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada Hari Selasa, 24 Oktober 2017
Pukul 10.00 WIB – Selesai

Oleh:

FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA

031217017323


**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017**

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBAHARUAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN HIPOTEK KAPAL

Oleh:
Promotor



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419 199002 1 001

Ko Promotor


Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum
NIP. 19640107 198903 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga


Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212 197412 2 001

PENETAPAN PANTIA PENGUJI TAHAP I

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Tahap I (Tertutup)

Pada: Hari Senin, 25 September 2017, Pukul 09.00 – 10.57 WIB.

Panitia Penguji:

- Ketua : Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Ko Promotor : Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.M., M.H.
4. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga

Nomor : 439/UN3.1.1/KD/2017

Tanggal : 25 September 2017

PENETAPAN PANTIA PENGUJI TAHAP II

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)

Pada: Hari Selasa, 24 Oktober 2017, Pukul 10.00 WIB – Selesai.

Panitia Penguji:

- Ketua : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Ko Promotor : Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S. (Sekretaris)
2. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
3. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
4. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
5. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
6. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. ✓
7. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga

Nomor : 470/UN3.1.3/KD/2017

Tanggal : 17 Oktober 2017



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

2017/2018 74

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 445/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA DWI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DWI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama DWI HANDAYANI, S.H., M.Hum. pada tanggal 17 OKTOBER 2017

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 5 Oktober 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI

**PRINSIP *AUDI ET ALTERAM PARTEM*
DALAM PERKARA PERDATA DI PERADILAN UMUM**



Oleh:
DWI HANDAYANI
NIM: 031317017312

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 17 OKTOBER 2017**

PROMOTOR


Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

NIP. 196101271986011003

KO PROMOTOR


Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

NIP. 196608211990022002

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**


Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

NIP.195012121974122001

PROMOTOR dan KO-PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr.. YOHANES SIMAMORA, S.H., M.Hum.
Ko-Promotor : Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (alm)
Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup)
Pada hari Jum'at. Tanggal 28 Juli 2017.

PANITIA PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.
Promotor : Prof. Dr.. YOHANES SIMAMORA, S.H., M.Hum.
Ko-Promotor : Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.
Anggota : Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.H., M.M.
Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.
Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor: 412/UN3.1.3/KD/2017
Tanggal 28 Juli 2017.

PENETAPAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TAHAP II

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap II (Ujian Terbuka)
Pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017.

PANITIA PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. YOHANES SIMAMORA, S.H., M.Hum.(Promotor)
Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. (Ko Promotor)
Prof. Dr. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.
Dr. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.H., M.M.
Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.
Dr., LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.
Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. (Sekretaris)
Dr. MAS RASMAH, S.H., M.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor: 445/UN3.1.3/KD/2017
Tanggal 5 Oktober 2017.



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 569/UN3.1.3/KD/2017
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA BARNABAS DUMAS MANERY, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama BARNABAS DUMAS MANERY, S.H., M.H.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama BARNABAS DUMAS MANERY, S.H., M.H. pada tanggal 19 DESEMBER 2017


- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 18 Desember 2017
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**ASAS ITIKAD BAIK
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI**

DISERTASI




Oleh:

**Barnabas Dumas Manery
NIM. 031070523**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017**

i



PENETAPAN PANITIA PENGUJI TAHAP I

DISERTASI INI TELAH DIUJI PADA UJIAN DOKTOR TAHAP I

(TERTUTUP)

PADA HARI RABU TANGGAL 1 NOPEMBER 2017

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.M., M.H.

Promotor : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Ko Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.

Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

Dr. Agung Sijatmiko, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 572/UN3.1.3/KD/2017

Tanggal : 25 Oktober 2017

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TAHAP II

DISERTASI INI TELAH DIUJI PADA UJIAN DOKTOR TAHAP II

(TERBUKA)

PADA HARI RABU TANGGAL 19 DESEMBER 2017

PANITIA PENGUJI:

- Ketua : Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.
- Anggota : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. (Promotor)
- Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H. (Kopromotor)
- Prof. Dr. Sri Hayati, SH.MS (Sekretaris)
- Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.M., M.H.
- Dr. Agung Sijatmiko, S.H., M.H.
- Dr. Lany Ramli, S.H., M.Hum
- Dr. Mas Rahma, S.H.,M.H.,LL.M
- Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.
- Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 569/UN3.1.3/KD/2017

Tanggal : 18 Desember 2017



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN

NOMOR : 096/UN3.1.3/KD/2018

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

ATAS NAMA MUH. SJAIFUL, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MUH. SJAIFUL, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MUH. SJAIFUL, S.H., M.H. pada tanggal 13 FEBRUARI 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. MUCHAMMAD Z Aidun, S.H., M.Si. | (Anggota) |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 7 Februari 2018
Dekan,

TTD.


ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002




Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan





PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup), Pada Kamis 30 November 2017.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.S.

Anggota : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H.

Dr. H. Masruhan, M.A.

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Dr M. Hadi Subhan, S.H.M.H., C.N.

Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn.

DITETAPKAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: 257/UN3.1.3/KD/2017
TANGGAL 30 November 2017.

PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka), Pada Selasa 13 Februari 2018.

PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

- Ketua : Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Ko-Promotor : Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H.
Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H.
Dr. Sukardi, S.H., M.H.
Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

DITETAPKAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: 096/UN3.1.3/KD/2018 TANGGAL 7 FEBRUARI 2018.



SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 293/UN3.1.3/KD/2018

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA JOKO ISMONO, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama JOKO ISMONO, S.H., M.H.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama JOKO ISMONO, S.H., M.H. pada tanggal 9 JULI 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota). |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 8. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 9. Dr. R. HERLAMBANG P. WIRATRAMAN, S.H., M.A. | (Anggota) |
| 10. IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 2 Juli 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM FLEKSIBILITAS HUBUNGAN KERJA



JOKO ISMONO

031170114

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2018

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI.....

JOKO ISMONO

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah ini telah diuji di hadapan Panitia Penguji
Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)
Senin, 9 Juli 2018

Promotor


Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

NIP. 196101271986011003


Ko Promotor


Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga


Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

NIP. 195012121974122001

Telah diuji pada Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 9 Juli 2018

Panitia Penguji

Ketua : Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
Promotor : Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
Ko Promotor : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
Anggota : Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.
Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 3466/UN3.1.3/PPd/2018

Tanggal : 2 Juli 2018

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 244/UN3.1.3/KD/2018

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA MOH. ALI, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MOH. ALI, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ■ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MOH. ALI, S.H., M.H. pada tanggal 5 JULI 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. FIFI JUNITA, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 6. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 7. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 21 Juni 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 441/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA VERINA YUWONO SETIANTO, S.H., M.Kn., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama VERINA YUWONO SETIANTO, S.H., M.Kn., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama VERINA YUWONO SETIANTO, S.H., M.Kn., M.H. pada tangg 9 OKTOBER 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Promotor) |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota). |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 1 Oktober 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan


DISERTASI

**PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI
PADA PERSEROAN TERBATAS
YANG PAILIT**



**VERINA YUWONO SETIANTO
NIM. 031170151**

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**



PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Tertutup)
Pada hari Jumat, 10 Agustus 2018

PANITIA PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Promotor : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
Ko Promotor : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
Anggota : 1. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
2. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
3. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.Hum., LL.M.
4. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan

Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 328/UN3.1.3/KD/2018

Tanggal : 10 Agustus 2018

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 148 /UN3.1.3/KD/2018
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA ERNIATI EFFENDI, S.H., M.Hum.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ERNIATI EFFENDI, S.H., M.Hum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ERNIATI EFFENDI, S.H., M.Hum. pada tanggal 29 MARET 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 8. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 21 Maret 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DESERTASI

**PIDANA DENDA BAGI KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**



Oleh :
Erniati Effendi
NIM : 031170107

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**

DISERTASI

PIDANA DENDA BAGI.....

ERNIATI EFFENDI


IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH UJIAN TAHAP TERBUKA INI TELAH DISETUJUI UNTUK
DIUJI PADA TANGGAL 29 MARET 2018**

Oleh

PROMOTOR




Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP : 1962003251986011001

KO PROMOTOR



Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP : 196101271986011003

**MENGETAHUI
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**



Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP : 195012121974122001

DISERTASI

PIDANA DENDA BAGI.....

ERNIATI EFFENDI

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 178 /UN3.1.3/KD/2018

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA PAULA, S.H., M.Kn., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama PAULA, S.H., M.Kn., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama PAULA, S.H., M.Kn., M.H. pada tanggal 3 MEI 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Anggota/Sekretaris) |
| 5. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota) |
| 6. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 7. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 8. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,


Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 26 April 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

DISERTASI

**PRINSIP HUKUM DALAM PENDIRIAN,
PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG GUGAT
PERKUMPULAN**



**PAULA
NIM. 091070540**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR PENGESAHAN

PRINSIP HUKUM DALAM PENDIRIAN, PENGELOLAAN, DAN
TANGGUNG GUGAT PERKUMPULAN


PAULA
NIM. 091070540

Promotor



Prof. Dr. Yohanes Sogar Snamora, S.H., M.Hum.
NIP. 19610127 198601 1003


Kopromotor



Dr. Agung Suiatmiko, S.H., M.H.
NIP. 19630228 198803 1001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212 197412 2 001

DISERTASI

PRINSIP HUKUM DALAM.....

PAULA

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Tahap I (Tertutup)

Pada hari Kamis, 25 Januari 2018

Panitia Penguji Disertasi:

- Ketua** : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
- Promotor** : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum
- Kopromotor** : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
- Anggota** : 1. Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
3. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
4. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 173/UN3.1.3/KD/2018

Tanggal : 25 Januari 2018

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)

Pada hari Kamis, 3 Mei 2018

Panitia Penyanggah Disertasi:

- Ketua** : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
- Promotor** : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum
- Kopromotor** : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
- Sekretaris/Anggota** : Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
- Anggota** :
1. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
 2. Nurul Bazirah S.H., LL.M., Ph.D.
 3. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
 4. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
 5. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
 6. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 178/UN3.1.3/KD/2018

Tanggal : 26 April 2018



SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : ~~290~~ /UN3.1.3/KD/2018
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA RAHADI WASI BINTORO, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama RAHADI WASI BINTORO, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama RAHADI WASI BINTORO, S.H., M.H. pada tanggal 3 JULI 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,

Ditetapkan di SURABAYA

Pada tanggal 22 Juni 2018

Dekan,

TTD.

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.

NIP. 195012121974122001

ABD. SHOMAD.

NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

DISERTASI

**HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH BERLANDASKAN
PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**



**RAHADI WASI BINTORO
NIM. 031417017302**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**

I.KEMBAR PENGESAHAN

NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 3 JULI 2018

Oleh:

PROMOTOR

Prof. Dr. Drs. Abdus Shomad, S.H., M.H.
NIP. 19670520 199203 1 002

KO PROMOTOR

Dr. Triandini P. Usanti, S.H., M.H.
NIP. 19670220 199303 2 001

Mengetahui

Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. Sri Hasti, S.H., M.S.
NIP. 19501212 197412 2 001

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada hari Selasa, 3 April 2018

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
Promotor : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Ko Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Dr. Masruchan, S.H., M.Ag.
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Nomor : 1814/UN3.1.3/PPd/2018

Tanggal : 23 Maret 2018

PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada hari Selasa, 3 Juli 2018

PANITIA PENYANGGAH DISERTASI :

- Ketua : Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D.
Promotor : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Ko Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.
Dr. Mas Rahma, S.H., M.H., LL.M. ✓
Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Nomor : 290/UN3.1.3/KD/2018

Tanggal : 26 Juni 2018



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 294/UN3.1.3/KD/2018

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA SRI ASTUTIK, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SRI ASTUTIK, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ■ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SRI ASTUTIK, S.H., M.H. pada tanggal 16 JULI 2018 .

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD , S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota). |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 8. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 6 Juli 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA PADA PERBANKAN SYARIAH



OLEH :

SRI ASTUTIK

NIM. 031317017307

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL, 16 JULI 2018**


Oleh:

PROMOTOR



PROF. DR. DRs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.
NIP. 196705201992031002

KO PROMOTOR




DR. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



PROF. DR. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

**PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I
(TERTUTUP)**

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada hari : Kamis, Tanggal 7 Juni 2018.

PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.,
Promotor : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Ko Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
Dr. Masruhan, M. Ag.
Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. ▶
Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Nomor : 293/UN3.1.3/KD/2018.

Tanggal : 7 Juni 2018

PENETAPAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TAHAP II (TERBUKA)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada hari : Senin, Tanggal 16 Juli 2018.

PENYANGGAH UJIAN DOKTOR :

Ketua : Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
Sekretaris : Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.
Promotor : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Ko Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Nomor : 294/UN3.1.3/KD/2018.

Tanggal : 6 Juli 2018

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama JOKO ISMONO, S.H., M.H. pada tanggal 9 JULI 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor) |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Anggota). |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |
| 6. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 8. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 9. Dr. R. HERLAMBANG P. WIRATRAMAN, S.H., M.A. | (Anggota) |
| 10. IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 2 Juli 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM FLEKSIBILITAS HUBUNGAN KERJA



JOKO ISMONO

031170114

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2018

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI.....

JOKO ISMONO

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah ini telah diuji di hadapan Panitia Penguji

Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)

Senin, 9 Juli 2018

Promotor



Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

NIP. 196101271986011003

Ko Promotor




Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

NIP. 195012121974122001

Telah diuji pada Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)
Pada Tanggal 9 Juli 2018

Panitia Penguji

Ketua : Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
Promotor : Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
Ko Promotor : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
Anggota : Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.
Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 3466/UN3.1.3/PPd/2018

Tanggal : 2 Juli 2018



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

81

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 440/UN3.1.3/KD/2018
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA BAMBANG LESMOKO, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama BAMBANG LESMOKO, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA


: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama BAMBANG LESMOKO, S.H., M.H. pada tangg 8 OKTOBER 2018

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Anggota). |
| 5. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6. Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8. Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 1 Oktober 2018
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

DISERTASI
KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJASAMA
PEMANFAATAN BENIH TANAMAN TRANSGENIK




Oleh :

BAMBANG LESMOKO

NIM. 091070552

PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2018



PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Ujian Tertutup)

Pada Tanggal : 4 Juli 2018

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Ko-Promotor : Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota : Dr. Yuliati, S.H., LL.M.

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 380/UN3.1.3/KD/2018

Tanggal : 4 Juli 2018